

BAB I

PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan pendahuluan yang akan menguraikan tentang: Latar belakang masalah, Identifikasi masalah, Batasan masalah, Rumusan masalah, Manfaat penelitian, dan Sistematika penulisan.

A. Latar Belakang Penelitian

Setiap peradaban dalam sejarah memiliki bagian masyarakat yang sekarang ini dikenal dalam istilah kelompok penyandang disabilitas. Mereka adalah kelompok yang tampak beda dikarenakan penampilan fisik yang berciri khusus, atau mereka dianggap berbeda karena tidak mampu berinteraksi dalam kadar normatif masyarakat. Keberadaan disabilitas sudah tertulis dalam sejarah paling tidak sejak sekitar tahun 1440 SM pada saat Nabi Musa menulis Kitab Imamat 19:14 tentang perintah untuk menghormati orang tuli dan orang buta. Masyarakat Yunani kuno bahkan sudah memiliki istilah kata-kata khusus yang mengkategorikan disabilitas berdasarkan penampakan mereka, seperti *peros* untuk mereka yang kehilangan fungsi anggota tubuh, *anaperos* untuk mereka yang penampakan fisiknya yang dianggap tidak normal, dan *anaperia* untuk mereka yang fisiknya menyeramkan.¹ Istilah-istilah deskriptif ini memberikan gambaran bahwa bangsa Yunani kuno sudah memiliki suatu metode identifikasi dan pengelompokkan kondisi disabilitas yang oleh dunia medis di jaman

¹ Martha L. Rose, *The Staff of Oedipus*, Fourth. (Michigan, USA: University of Michigan Press, 2006), 12.

modern dikenal sebagai penderita *cerebral palsy* dan *muscular dystrophy*. Tetapi keberadaan disabilitas sepanjang sejarah tetap sulit dikuantifikasi karena definisi dan perimeter dari istilah disabilitas belum dibakukan. Penyebabnya antar lain karena asal muasal dari setiap disabilitas sangat beragam. Ada mereka yang menjadi disabilitas sejak lahir, dan ada juga yang menjadi disabilitas disebabkan gizi buruk, usia, bencana alam, kecelakaan, hukuman, ataupun karena korban peperangan. Tingkatan disabilitas juga berada dalam spektrum luas, dari disabilitas ringan hingga tingkat disabilitas yang berat. Namun apapun sebab dan tingkatannya, kelompok disabilitas ini seiring waktu belum mendapatkan kesempatan untuk menerima perhatian atau pelayanan yang semestinya.

Sesungguhnya istilah disabilitas merupakan suatu istilah yang masih tergolong baru dan masih sangat lentur. WHO mengakui bahwa istilah disabilitas itu bukan saja kompleks, tetapi juga dinamis, multidimensional, dan bahkan masih bisa diperdebatkan.² Sepanjang sejarah, kondisi disabilitas itu sendiri merupakan dikotomi yang hanya mengikuti model medis, di mana fokus pemahaman disabilitas terletak pada pencapaian kesembuhan, dengan kecenderungan solusi institusionalisasi. Tetapi di era modern istilah disabilitas mulai berangsur berubah dan meninggalkan model dikotomi. Istilah disabilitas modern memiliki perimeter yang lebih ekstensif dan deskriptif. Dalam *The International Classification of Functioning*, disabilitas dijelaskan sebagai kesulitan yang dialami sehubungan dengan *impairments*, *activity limitations*, dan *participation restrictions*. Selanjutnya, disabilitas di era modern harus dimengerti dalam kerangka model *bio-psycho-social* yang meliputi aspek negatif dari interaksi

² WHO, *World Report on Disability*, WHO Library Cataloguing-in-Publication Data (Malta, 2011), 3.

seorang individu dengan faktor kontekstualnya (faktor-faktor pribadi dan sekelilingnya).³

WHO pada tahun 2010 mengeluarkan panduan mengenai Disability Assesment Schedule (DAS) versi 2.0, yang tujuannya adalah memberikan instrumen umum untuk dipergunakan sebagai standardisasi lintas-budaya dalam mengukur tingkat kesehatan dan prevalensi disabilitas.⁴ Berdasarkan panduan DAS 2.0 maka WHO melakukan sensus jumlah disabilitas yang lebih pasti pada tahun 2011, di mana mereka dapati 15,6% dari populasi dunia usia 18 tahun ke atas masuk ke dalam kategori disabilitas.⁵ Di Indonesia, pendataan jumlah disabilitas masih tidak terintegrasi antar lembaga dan departemen. Pendataan disabilitas di Indonesia telah beberapa kali dilakukan oleh BPS, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Jumlah temuan prevalensi disabilitas masing-masing lembaga berbeda karena tidak semuanya menggunakan standardisasi WHO. Sebagai contoh, data Survey Penduduk Antar Sensus (Supas) dari BPS tahun 2015 menemukan 8,56% penduduk Indonesia masuk dalam kategori disabilitas,⁶ sedangkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2018 menghitung jumlah penduduk penyandang disabilitas adalah 14,2%.⁷ Tetapi saat Kementerian Kesehatan melakukan survei Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) pada

³ Ibid., 5.

⁴ N Kostanjsek TB Üstün and J Rehm S Chatterji, *Manual for WHO Disability Assessment Schedule (WHO DAS 2.0)* (Malta, 2010), bk. Preface.

⁵ WHO, *World Report on Disability*, 27.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Profil Penduduk Indonesia Hasil SUPAS 2015* (Jakarta, 2015), 93.

⁷ Liputan6, "Jumlah Penyandang Disabilitas Di Indonesia Menurut Kementerian Sosial," last modified 2020, accessed November 1, 2021, <https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4351496/jumlah-penyandang-disabilitas-di-indonesia-menurut-kementerian-sosial>.

tahun 2018 dengan standard penghitungan DAS 2.0 sesuai WHO, mereka menemukan jumlah penyandang disabilitas di Indonesia berusia 18-59 tahun adalah 22%.⁸ Disparitas prevalensi disabilitas dunia (15,6%) dan Indonesia (22%) ini membuktikan bahwa masalah disabilitas di Indonesia jauh lebih besar dibanding rata-rata dunia.

Dalam sejarahnya, sejak tahun 1960 dan 1970an, mobilisasi tentang hak-hak para penyandang disabilitas dimulai, dan kemudian menghasilkan *World Conference on Human Rights* pada tahun 1993, dan mencetuskan *Vienna Declaration and Programme of Action*. Saat inilah pendekatan pada disabilitas berangsur meninggalkan paradigma model medis yang dipandang tidak manusiawi. *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yang diadopsi PBB tahun 2006 lebih lanjut menggeser pandangan disabilitas lebih condong kepada pendekatan sosial dan antar-hubungan, dengan tekanan pada tanggung jawab sosial menuju disabilitas inklusif, representatif, dan terlibat.⁹ Pendekatan baru ini kemudian melahirkan *disability studies* yang segera bertumbuh pesat, diawali dengan pembukaan program pelatihan oleh Syracuse University pada 1994 dan resmi menjadi program studi *disability studies* di universitas tersebut pada 2005. Sejak itu, program studi *disability studies* mulai bermunculan sebagai jurusan studi resmi berbagai universitas di Amerika, Australia, Selandia Baru, Kanada, dan negara-negara Eropa.¹⁰ *Disability studies* memiliki cakupan luas, dan bisa dipaparkan sebagai suatu bagian studi yang

⁸ Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI, *Disabilitas, InfoDATIN Pusat Data Dan Informasi Kementerian Kesehatan RI*, 2019, 5.

⁹ Maya Sabatello, "A Short History of the International Disability Rights Movement," in *Human Rights and Disability Advocacy*, ed. Maya Sabatello and Marianne Schulze (Philadelphia, USA: University of Pennsylvania Press, 2014), 13–24.

¹⁰ Joanna Głodkowska, "Studies on Disability," in *Studies on Disability*, ed. Joanna Głodkowska, Justyna Maria Gasik, and Marta Pałowska (Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2017), 7–8.

menyanggah pandangan bahwa disabilitas itu adalah defisit seseorang yang hanya bisa disembuhkan melalui campur tangan medis atau rehabilitasi dari para ahli. Dalam *disability studies* paradigma tentang disabilitas beralih dari model medis kepada ranah sosial, budaya, dan politik.¹¹ Lebih lanjut lagi, *disability studies* sekarang mulai mendewasa menjadi *critical disability studies*. Menurut Rosemary Garland-Thomson, *critical disability studies* berupaya untuk membangun argumen tentang mengapa penyandang disabilitas memang harus ada, daripada berasumsi bahwa disabilitas itu sesuatu yang harus dikendalikan.¹²

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan fenomena di mana pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas masih belum tersentuh arus gelombang *disability studies* yang telah merambah seluruh dunia dalam tiga dekade terakhir. Naomi Lawson Jacobs dalam disertasinya di University of London menulis bahwa pada keseluruhannya pandangan teologi tidak terhubung dengan *disability studies*, model sosial dari disabilitas, maupun pergerakannya. Sebaliknya, diskursus teologi tentang disabilitas tetap berakar pada teologi pastoral, yang lebih menekankan aksi sosial daripada pendekatan akan keadilan.¹³ Gereja cenderung terlalu nyaman dengan pemahaman tradisional mereka tentang disabilitas ketimbang meralatnya. Di Indonesia, keadaan serupa juga diakui oleh Rosalina S. Lawalata yang menulis dalam bukunya, *Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas dalam Konteks GPIB*. Beliau

¹¹ Rebecca Mallett and Katherine Runswick-Cole, *Approaching Disability* (New York, USA: Routledge, 2014), ix.

¹² Brian Watermeyer, Judith McKenzie, and Leslie Swartz, *The Palgrave Handbook of Disability and Citizenship in the Global South, The Palgrave Handbook of Disability and Citizenship in the Global South* (Cham, Switzerland: Springer Nature Switzerland AG, 2019), 30.

¹³ Naomi Lawson Jacobs, "The Upside-down Kingdom of God : A Disability Studies Perspective on Disabled People's Experiences in Churches and Theologies of Disability" (SOAS, University of London, 2019), 85, <http://eprints.soas.ac.uk/32204>.

mengatakan sampai dengan sekarang pandangan umum di Indonesia tentang seorang penyandang disabilitas masih bersandar pada model medis. Para penyandang disabilitas di Indonesia belum disambut lebih mendalam dengan menggunakan model sosial atau model post-modern, karena stigma disabilitas sudah terbentuk sebagai hasil dari normalisme dalam kehidupan luas, di mana ini juga mencakup bidang teologi.¹⁴ Teologi tentang disabilitas di Indonesia yang masih kental dengan stigma masyarakat ini dapat menjelaskan mengapa pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas masih imun dari perkembangan *disability studies* sehingga berkesan mengaplikasikan model pelayanan yang sudah usang.

Dalam sembilan tahun terakhir, peneliti telah diberikan anugerah Tuhan untuk dapat melayani para penyandang disabilitas secara langsung sekaligus mencermati kehidupan mereka. Sesungguhnya pergerakan *disability studies* dunia sudah menginfiltrasi lingkungan sekuler Indonesia, meskipun belum dalam porsi yang ideal. Beberapa contohnya adalah peningkatan perhatian khusus berupa beragam bantuan kepada kelompok penyandang disabilitas, khususnya selama era pandemi, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan, yayasan-yayasan, dan juga kelompok-kelompok pemerhati. Dari pemerintahan, Menteri Kesehatan memberikan prioritas percepatan vaksinasi bagi penyandang disabilitas melalui Surat Edaran HK.02.01/MENKES/598/2021¹⁵ yang langsung didukung oleh Kementerian Sosial. Di September 2021 Kemensos mengumumkan bahwa di enam propinsi 95% dari

¹⁴ Rosalina S. Lawalata, *Sebuah Sketsa Membangun Teologi Disabilitas Dalam Konteks GPIB* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 28.

¹⁵ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Pemerintah Percepat Vaksinasi Kelompok Disabilitas," last modified 2021, accessed November 2, 2021, <https://www.kemkes.go.id/article/view/21081400001/pemerintah-percepat-vaksinasi-kelompok-disabilitas.html>.

penyandang disabilitas sudah divaksin dosis pertama.¹⁶ Ada juga bantuan berupa tunai yang sudah dianggarkan dan dicairkan untuk para penyandang disabilitas melalui Program Keluarga Harapan sejumlah Rp 2,4 juta per tahun per keluarga.¹⁷ Yayasan-yayasan nasional juga banyak bergerak memberikan bantuan baik secara mandiri atau dengan berkolaborasi dengan swasta kepada kelompok penyandang disabilitas. Ada Yayasan Kampung Sedunia yang membantu anak-anak penyandang disabilitas di Banyuwangi dengan memberikan 170 kursi roda gratis.¹⁸ Ada juga bantuan CSR dari PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk yang membagikan keperluan perangkat untuk pendidikan para penyandang disabilitas netra.¹⁹

Tetapi peningkatan perhatian kepada penyandang disabilitas yang membantu kesehatan, pendidikan, dan sosial-ekonomi mereka belum menunjukkan perubahan stigma masyarakat yang telah terlanjur terbangun tentang kondisi disabilitas. Di ranah inilah *disabilities studies* bekerja untuk mengoreksi stigma disabilitas dengan mendalami model sosial, budaya, politik, dan model-model lainnya. Menurut Tom Shakespeare, selama ini masyarakat menggunakan istilah disabilitas yang tidak lebih adalah sebuah konstruksi sosial, di mana disabilitas digunakan sebagai alasan bentuk-

¹⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “95 Persen Penyandang Disabilitas Di Enam Provinsi Telah Vaksinasi Dosis Pertama,” last modified 2021, accessed November 2, 2021, <https://kemensos.go.id/95-persen-penyandang-disabilitas-di-enam-provinsi-telah-vaksinasi-dosis-pertama>.

¹⁷ Tribunnews.com, “Penyandang Disabilitas Dan Lansia Dapat Bantuan Rp 2,4 Juta/Tahun, Begini Cara Cek Bansos PKH 2021,” last modified 2021, accessed November 2, 2021, <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/01/25/penyandang-disabilitas-dan-lansia-dapat-bantuan-rp-24-jutatahun-begini-cara-cek-bansos-pkh-2021>.

¹⁸ Merdeka.com, “GVF Serahkan 170 Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas Di Banyuwangi,” last modified 2021, accessed November 2, 2021, <https://www.merdeka.com/peristiwa/gvf-serahkan-170-kursi-roda-untuk-penyandang-disabilitas-di-banyuwangi.html>.

¹⁹ “Kepedulian WOM Finance Untuk Penyandang Tunanetra,” *MIX Marketing Communication*, last modified 2021, accessed November 2, 2021, <https://mix.co.id/corporate-social-initiative/csr/kepedulian-wom-finance-untuk-penyandang-tunanetra/>.

bentuk penindasan yang menyingkirkannya dari tengah masyarakat. *Disability studies* dengan pendekatan *the British social model* memiliki pandangan bahwa solusi dari masalah disabilitas bukanlah dengan memaksa para penyandang disabilitas untuk mengejar aspek kesembuhan yang menormalisasikan mereka kembali kepada masyarakat, tetapi seharusnya sikap masyarakatnya-lah yang harus berubah terhadap disabilitas.²⁰ Selama paradigma masyarakat tentang disabilitas tidak dibenahi, maka beban tekanan sosial para penyandang disabilitas tidak dapat terobati. Peneliti selama ini mencermati bahwa salah satu sumber penderitaan dari penyandang disabilitas adalah pengasingan dan marginalisasi masyarakat. Ini menjelaskan mengapa kebanyakan penyandang disabilitas terpaksa hidup menyendiri baik secara individu atau kelompok-kelompok kecil. Para penyandang disabilitas yang sudah memiliki hambatan fisik harus lebih lanjut menghadapi besarnya tekanan sosial yang mendera keadaan disabilitas mereka. Kesemuanya ini berdampak secara luas dan mendalam terhadap kesehatan mental setiap penyandang disabilitas, daerah di mana peran pelayanan gereja sangat vital.

Alkitab adalah Firman Tuhan yang di dalamnya berisi falsafah dan pedoman tentang kebenaran yang hakiki. Kebenaran yang terdapat di Alkitab juga mencakup keadaan kondisi disabilitas manusia yang sekarang sedang diangkat ke atas panggung dunia. Alkitab secara konklusif menunjuk gereja sebagai institusi yang dibangun oleh Kristus sendiri sebagai rumah ideal bagi para penyandang disabilitas. Injil sinoptik mencatat mayoritas orang yang menerima mujizat kesembuhan dari Yesus adalah mereka yang berasal dari kelompok disabilitas. Yesus berkata di Lukas 4:18-19 bahwa

²⁰ Dan Goodley, *Disability Rights and Wrongs Revisited*, Second. (New York, USA: Routledge, 2014), 11–13.

Ia datang bagi empat kelompok orang: mereka yang miskin, para tawanan, orang-orang buta, dan juga mereka yang tertindas. Kelompok penyandang disabilitas bisa termasuk ke dalam ke-empat kelompok tersebut. Yesus memiliki agenda khusus bagi para penyandang disabilitas, sehingga setiap interaksi Yesus dengan mereka tercatat rapi di Injil. Yesus juga meluruskan murid-muridNya tentang alasan adanya kebutaan di Yohanes 9:3, bahwa kebutaan itu bukan serta-merta berhubungan dengan dosa seserorang, tetapi justru dalam situasi kebutaan maka di situlah harus didapati suatu instensitas pekerjaan Allah. Dan pekerjaan Allah ini dalam konteks Perjanjian Baru tentunya adalah mandat yang diterima oleh gereja yang diterapkan dalam bentuk pelayanan yang ditujukan kepada penyandang disabilitas.

Di Indonesia peneliti mengamati bahwa para penyandang disabilitas umumnya belum berjemaat di gereja. Bila 22% dari masyarakat Indonesia usia 18-59 tahun tergolong dalam kategori disabilitas, maka berdasarkan pengamatan visual peneliti mendapatkan jumlah jemaat disabilitas di gereja-gereja sekarang masih terlalu jauh dari proporsional. Para penyandang disabilitas belum beribadah dan memenuhi kursi-kursi di gereja. Peneliti menduga keadaan ini juga diakibatkan oleh suatu hambatan refleksi teologi gereja tentang disabilitas. Peneliti menemukan belum banyak gereja yang mengakomodasikan para penyandang disabilitas motorik yang mungkin harus datang berjemaat dengan kursi roda. Jemaat dengan disabilitas netra belum bisa ikut berjemaat karena belum ada fasilitas khusus bagi mobilitas mereka, jemaat dengan disabilitas rungu belum bisa mengikuti ibadah karena belum tersedianya pelayanan penterjemah bahasa isyarat. Jemaat yang memiliki disabilitas intelektual atau disabilitas mental juga terisolasi dari jemaat gereja karena minimnya sarana dan prasarana serta pendekatan pelayanan yang tepat bagi mereka. Sebagai manusia yang memiliki gambar

dan rupa Allah, para penyandang disabilitas adalah bagian dari jemaat Tuhan yang perlu dijangkau dan dilayani untuk bisa masuk ke gereja, beribadah, digembalakan, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan gerejawi.

Setiap gereja memiliki tugas dan panggilan untuk digenapi yang umumnya dikenal sebagai Tri Panggilan Gereja. Tri Panggilan Gereja ini terdiri dari 1) Panggilan untuk bersekutu (koinonia); 2) Panggilan untuk bersaksi (marturia); dan 3) Panggilan untuk melayani (diakonia).²¹ Ketiga panggilan ini harus bersama-sama diimplementasikan demi gereja memiliki fungsi penuh di mana umat Tuhan dapat menikmati pelayanannya. Dari Tri Panggilan Gereja ini, peneliti mengamati bahwa implementasi koinonia dan marturia pada gereja-gereja di Indonesia bagi penyandang disabilitas masih belum terlaksana. Pelayanan gereja-gereja di Indonesia bagi penyandang disabilitas umumnya terkonsentrasi pada panggilan diakonia. Jan S. Aritonang dalam bukunya, *Mereka Juga Citra Allah*, menuturkan bahwa pelayanan diakonia biasanya diartikan sebagai pelayanan yang didorong oleh kasih dengan tujuan untuk membantu, yang biasanya berawal dari pelayanan pribadi yang kemudian meluas kepada komunitas. Mereka yang menerima pelayanan diakonia dalam arti sempitnya adalah sesama yang menghadapi kesulitan hidup dalam kesehariannya. Diakonia dilakukan gereja atas ucapan syukur bahwa orang percaya diselamatkan atas kasih karunia, dan gereja ingin berbagi kasih kepada sesama.²² Dalam acara-acara gerejawi tertentu, peneliti bisa menyaksikan bagaimana gereja-gereja turut serta memberikan bantuan materi atau pelayanan kesehatan kepada para penyandang disabilitas.

²¹ Eva Inriani, "Strategi Gereja Memaksimalkan Tri Panggilan Gereja Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Teologi Pabelum (JTP)* Vol. 1 No. (2021): 96.

²² Jan S. Aritonang and Asteria T. Aritonang, *Mereka Juga Citra Allah* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017), 11–13.

Meskipun para penyandang disabilitas telah menerima pelayanan diakonia ini, tetapi mereka masih belum menikmati pelayanan koinonia dan marturia gereja. Bila gereja hanya mengandalkan pelayanan diakonia saja, maka selama ini gereja mempertahankan model pelayanan yang relatif terbatas bagi penyandang disabilitas. Perjanjian Baru mengajar pentingnya koinonia dan marturia selain diakonia, sesuai dengan teladan Yesus dan teladan gereja mula-mula. Gereja perlu menekuni setiap panggilan gerejawinya, yaitu suatu bentuk partisipasi dengan Tuhan yang bekerja sama dengan hamba-hambanya guna memenuhi kebutuhan mereka yang dilayani, yang pastinya memperlakukan Tuhan.²³ Dan karena begitu besar tanggung jawab ini, maka gereja harus terus menerus menguji dan memperbaharui pelayanan yang telah mereka upayakan, untuk memastikan bahwa arah dan pelayanannya sudah sesuai dengan tuntunan Alkitab.

Cara menguji terbaik bagi suatu pelayanan gereja dimulai dari menguji pandangan teologinya terlebih dahulu, yaitu menelusuri ulang apa yang Alkitab katakan mengenai mereka yang harus dilayaninya. Dengan terus menerus menguji pandangan teologinya, maka setiap pelayanan yang diupayakan gereja menjadi pelayanan yang bukan saja kontekstual tetapi efektif dalam memelihara kesehatan kerohanian jemaatnya sesuai dengan iman Kristen. Sejak jaman gereja mula-mula, pandangan teologi tentang disabilitas memang sudah terimpresi oleh budaya yang cenderung mendiskreditkan. Antara gereja dengan kelompok disabilitas terbentuk suatu pemisah, meskipun sejarah membuktikan gereja sudah berusaha menanggulangi masalah disabilitas dalam ranah Teologi Praktika. Tetapi dalam 40 tahun terakhir ini Teologi

²³ Jim L. Wilson, *Pastoral Ministry in the Real World* (Bellingham, WA: Lexham Press, 2015), 33.

Praktika sedang mengalami revisi yang mengkritisi refleksi teologis tentang penerapan iman. Refleksi teologi adalah suatu usaha menghubungkan teori dengan praktek, mengoneksikan diskursus teologi dengan sifat-sifat Tuhan guna mempraktekkan iman.²⁴ Dalam domain disabilitas, maka refleksi teologi tentang disabilitas mencoba menghubungkan apa yang Tuhan katakan tentang disabilitas dan bagaimana mempraktekkannya dalam suatu bentuk model pelayanan di gereja.

Di Indonesia, diskursus refleksi teologi yang membahas tentang disabilitas relatif masih sedikit.²⁵ Hal ini berdampak pada suatu stagnasi progres akan implementasi refleksi teologi pelayanan gereja-gereja di Indonesia bagi para penyandang disabilitas. Gereja-gereja di Indonesia perlu memperhatikan ulang pengembangan implentasi refleksi teologi tentang disabilitas dengan terobosan baru dan dengan cara menyeluruh, agar pelayanan bagi penyandang disabilitas mengalami pembaharuan yang memenuhi kebutuhan kontekstual para penyandang disabilitas di era modern. Penelitian ini akan meninjau kembali implementasi pelayanan gereja yang selama ini berlaku, dan membandingkannya dengan refleksi teologi modern tentang disabilitas yang kemudian dapat dijadikan sebagai landasan model pelayanan gereja yang lebih efektif bagi penyandang disabilitas. Tetapi penelitian ini tidak hanya membahas sisi teologis dari pelayanan gereja saja, melainkan juga mempertimbangkan sisi hukum dari pelayanan gereja demi menghasilkan penelitian yang lengkap dan mendalam.

²⁴ Elaine Graham et al., *Theological Reflection Methods* (London, UK: SCM Press, 2019), 22.

²⁵ Tabik, *Dari Disabilitas Ke Penebusan*, ed. Ronald Arulangi et al. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), chap. Prakata.

Dari sisi hukum, setiap penyandang disabilitas di Indonesia juga memiliki hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang. Hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia diatur oleh undang-undang dalam pasal 27 sampai 34 dalam UUD 1945. Hukum Negara Indonesia menganut prinsip bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama, tanpa mengecualikan mereka yang memiliki kondisi disabilitas. Hukum di Indonesia sudah cukup mapan dalam menjamin hak-hak bagi penyandang disabilitas. UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat disempurnakan dengan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas karena pemerintah mengakui bahwa UU No. 4 Tahun 1997 belum memiliki sudut pandang hak asasi manusia, dan cenderung mengandalkan belas kasihan.²⁶ Artinya pemerintah sendiri sudah memahami bahwa penggunaan pendekatan model medis terhadap disabilitas sudah tidak lagi tepat. Dengan disahkannya UU No. 8 Tahun 2016 pemerintah sekarang memiliki perimeter yang lebih pasti tentang disabilitas. Pemerintah membagi kondisi disabilitas dalam empat kategori, yaitu fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Menurut pemerintah, disabilitas adalah seseorang yang memiliki salah satu atau lebih keterbatasan tersebut dalam jangka waktu lama sehingga berdampak pada interaksinya dengan lingkungan, sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat terlibat secara setara dengan warga negara yang lain.²⁷ Keputusan pemerintah untuk memiliki definisi yang lebih pasti ini adalah suatu prestasi tersendiri dalam mengantarkan pemahaman disabilitas modern. Kata “cacat” tidak lagi digunakan, dan diganti dengan “disabilitas” sebagai penghormatan yang lebih layak. Isi dari UU No. 8

²⁶ Republik Indonesia, *UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas* (Indonesia, 2016), Penjelasan.

²⁷ *Ibid.*, chap. 1.

Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah sangat menyeluruh, menjamin emansipasi yang terabaikan dan memastikan integrasi penyandang disabilitas di tengah masyarakat. Terdapat beberapa pasal dari UU No. 8 Tahun 2016 yang penting untuk diteliti sehubungan dengan pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas. Pada pasal 14 dari UU No. 8 Tahun 2016 mengatur, diantaranya bahwa para penyandang disabilitas harus memiliki akses yang mudah untuk beribadah, harus memiliki kesempatan untuk dilayani, dan juga harus dapat ikut terlibat dalam organisasi keagamaan.

Peneliti memperhatikan bahwa sejak UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas diberlakukan, para penyandang disabilitas Kristen masih belum mengalami kemudahan untuk beribadah, berjemaat, dan berpartisipasi dalam komunitas jemaat gereja. Peneliti mengamati bahwa gereja-gereja masih belum banyak melaksanakan implementasi dalam kepatuhan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini. Peneliti tiba pada kesimpulan sementara ini dari pengamatan sederhana, karena didapati gereja-gereja belum memiliki akses-akses yang bersahabat bagi penyandang disabilitas sesuai dengan arahan UU No. 8 Tahun 2016 seperti akses fasilitas gedung dan akses penterjemah bahasa isyarat. Halangan akses ini bukan saja menghambat, tetapi berpotensi mengeliminasi hak para penyandang disabilitas secara keseluruhan untuk dapat dilayani sesuai kebutuhan mereka. Ketidakhadiran mereka dari bagian jemaat gereja dapat lebih lanjut meniadakan hak mereka dari keterlibatan untuk berperan aktif dalam berjemaat.

UU No. 8 Tahun 2016 ini seharusnya memberi dampak yang luas terhadap gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia. Ada konsekuensi-konsekuensi hukum tertera di UU No. 8 Tahun 2016 bagi pihak-pihak yang gagal mematuhi pasal-pasal-pasal.

Sebagai contoh, di pasal 98 undang-undang tersebut mengatur tentang perlunya setiap bangunan keagamaan untuk diperlengkapi fasilitas yang ramah disabilitas. Bagi pemilik atau pengelola yang gagal mematuhi, maka ada sanksi-sanksi administratif yang akan diterapkan, dari pembekuan dan pencabutan IMB, hingga perintah pembongkaran gedung. Para pengerja gereja juga harus memastikan kepatuhan hukum dalam kapasitas pribadi, karena pasal 144 dan 145 dari undang-undang ini mengatur unsur pidana bila ada pihak yang menghalang-halangi hak para penyandang disabilitas dalam beribadah, tepatnya dalam menerima kemudahan akses, menerima pelayanan, dan berpartisipasi dalam kegiatan organisasi keagamaan.

Bila diimplementasikan dengan tepat bahkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas memiliki potensi besar untuk digunakan sebagai kendaraan yang dapat meningkatkan pelayanan gereja bagi para umat penyandang disabilitas. Dalam pasal 135 pada undang-undang ini dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengapropriasikan pendanaan demi memastikan implementasi undang-undang ini yang salah satunya adalah memastikan fasilitas akses yang ramah disabilitas. Di pasal 100 tertulis bahwa pihak pemerintah bisa saja membantu penyediaan fasilitas bagi rumah tinggal penyandang disabilitas. Undang-undang ini juga mengatur di pasal 57 tentang bantuan permodalan bagi wirausaha penyandang disabilitas serta di pasal 40 tentang bantuan pendidikan bagi anak dari penyandang disabilitas. Berbagai bantuan sosial ini dapat diadvokasikan oleh gereja demi keuntungan jemaat penyandang disabilitasnya seiring dengan pelayanan kerohanian yang sedang dilaksanakan.

UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dimaksudkan oleh pemerintah agar institusi di Indonesia tidak lagi mempraktekkan diskriminasi, dan sungguh-sungguh memperhatikan hak-hak dari para penyandang disabilitas.

Seumpama gereja sebagai badan hukum bersedia mengimplementasikan UU No. 8 Tahun 2016, maka setidaknya pintu-pintu gereja sudah mulai terbuka untuk menyambut kedatangan para jemaat penyandang disabilitas sehingga mereka dapat berjemaat dan aktif berperan dalam ibadah mereka. Mereka tidak akan lagi merasa tertolak karena keterbatasan sarana dan prasarana yang menghalangi. Undang-undang ini mengatur bagaimana setiap lembaga-lembaga pemerintahan, pendidikan, dan kegiatan harus inklusif disabilitas. Ironisnya konsep inklusif disabilitas ini memang belum didapati di dalam gereja, tempat di mana Yesus telah tentukan sebagai rumah ideal bagi para penyandang disabilitas. Peneliti mendapati baru sedikit sekali gereja-gereja di Indonesia yang mulai menerapkan undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan dan ibadah mereka. Peneliti menduga hal ini sangat berhubungan dengan defisit pemahaman gereja-gereja dalam mengetahui keberadaan maupun dalam memahami implementasi penerapan dari undang-undang tersebut.

Dalam disertasi ini peneliti berusaha untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentang mengapa pelayanan gereja terhadap disabilitas masih belum menunjukkan pembaruan seiring dengan meluasnya *disability studies*. Penyandang disabilitas yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah mereka yang masuk dalam empat kategori disabilitas, yaitu disabilitas mental, intelektual, motorik, dan sensorik. Peneliti bermaksud mengamati kondisi pelayanan gereja kepada kelompok penyandang disabilitas dengan meneliti faktor-faktor refleksi teologi yang berpotensi untuk memperbaharui serta meningkatkan efektifitas pelayanan gereja bagi para penyandang disabilitas. Gereja yang dimaksud dalam penelitian ini secara spesifik adalah gereja-gereja di Indonesia dari lintas denominasi. Dari sisi hukum, gereja yang adalah badan hukum di wilayah negara Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan agar

semua kegiatan peribadatan dilaksanakan dalam kepatuhan hukum yang berlaku. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah diadakan untuk membantu gereja menjadi lembaga yang inklusif disabilitas. Peneliti menduga gereja-gereja masih belum memahami keberadaan atau kaidah mengimplementasikan undang-undang tersebut sehingga belum terlihat adanya kemajuan yang berarti dari pelayanan gereja bagi para penyandang disabilitas.

B. Identifikasi Masalah

1. Kelompok disabilitas sepanjang sejarah bukan saja terabaikan tetapi juga dimarginalisasikan. Hal ini memberi dampak sehingga para penyandang disabilitas menghadapi tantangan multidimensional. Mereka yang sudah menderita karena hambatan fisik semakin tertekan karena perilaku sosial masyarakat. Bagaimanakah kecenderungan perilaku sosial masyarakat terhadap kesehatan mental dari para penyandang disabilitas di Indonesia?

2. Stigma yang berkembang sepanjang sejarah sudah terlanjur terbentuk tentang para penyandang disabilitas. Stigma ini mengasingkan mereka dari tengah masyarakat, karena mereka dianggap seolah sebagai penyakit masyarakat yang perlu disembuhkan. Untuk mengubah stigma ini membutuhkan kesadaran akan kekeliruan pola pikir yang selama ini dianut masyarakat. Bagaimanakah kecenderungan stigma tentang disabilitas terhadap kesengsaraan yang selama ini dialami oleh para penyandang disabilitas di Indonesia?

3. Pendekatan *disability studies* berupaya untuk menggeser model medis yang selama ini meng-institusionalisasikan para penyandang disabilitas dalam pengasingan. *Disability studies* merupakan angin segar bagi para penyandang

disabilitas dalam mencapai pemulihan status. Melalui *disability studies* mereka dikembalikan ke dalam masyarakat yang inklusif. Bagaimanakah kecenderungan pemahaman *disability studies* terhadap pemulihan para penyandang disabilitas dalam hidup bermasyarakat di Indonesia?

4. *Disability studies* adalah disiplin yang mencakup multi studi. Selain pendekatan dari model sosial, *disability studies* menerapkan model moral, ekonomi, psikologi, hak asasi manusia, dan lainnya. Setiap pendekatan setiap model diupayakan untuk mengembalikan kondisi disabilitas dalam martabat yang menyembuhkan mereka dari isolasi dan stigma. Bagaimanakah kecenderungan prestasi *disability studies* terhadap pemulihan martabat para penyandang disabilitas di Indonesia?

5. Disabilitas diakibatkan dari banyak sebab. Ada disabilitas yang terjadi sejak lahir, ada juga yang diakibatkan oleh gizi buruk, usia, bencana alam, kecelakaan, hukuman, ataupun karena korban peperangan. Setiap sebab disabilitas perlu penanganan yang unik, karena dampak yang diakibatkan sangat beragam. Tanpa penanganan yang spesifik maka masalah disabilitas selalu digeneralisasikan dan tidak mengenai sasaran tepat. Bagaimanakah kecenderungan metode penanganan pada disabilitas terhadap pemulihan kondisi dari setiap kategori disabilitas di Indonesia?

6. UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah dengan komprehensif menjawab dan menindak-lanjuti kebutuhan para penyandang disabilitas warga negara Indonesia. Undang-undang ini mempertegas hak-hak mereka sebagai warga negara dan mengembalikan martabat mereka. Undang-undang ini juga memberikan perlindungan hukum bagi para penyandang disabilitas, dan konsekuensi hukum bagi lembaga atau perorangan yang tidak mematuhi. Bagaimanakah

kecenderungan kepatuhan lembaga dan perorangan di Indonesia terhadap peningkatan kualitas hidup para penyandang disabilitas di Indonesia?

7. *Disability studies* belum mendorong penajaman refleksi teologi tentang disabilitas oleh gereja, padahal Alkitab juga adalah sumber falsafah dan pedoman dalam menghadapi dan menyikapi kondisi disabilitas. Defisit refleksi teologi tentang disabilitas menahan kemajuan pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas yang selama ini mengandalkan model diakonia. Lebih lanjut lagi, UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sudah memberikan pedoman bagaimana seharusnya gereja memperlakukan penghormatan terhadap para penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia. Tetapi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ini umumnya masih belum menyentuh pelayanan gereja bagi penyandang disabilitas. Bagaimanakah Implementasi Refleksi Teologi tentang Disabilitas dan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pelayanan Gereja bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Disertasi ini akan meneliti poin nomor tujuh dari daftar yang tertera pada identifikasi masalah. Peneliti memiliki keyakinan bahwa meskipun stigma dan marginalisasi masyarakat memang sudah berakar, tetapi pelayanan dari gereja yang efektif bisa memelihara kesehatan mental dan kerohanian dari para penyandang disabilitas. Oleh sebab itu penelitian ini akan dipusatkan secara spesifik kepada Pelayanan Gereja bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Peneliti akan meneliti dua variabel, yaitu Implementasi Refleksi Teologi tentang Penyandang Disabilitas dan Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Refleksi teologi tentang disabilitas merupakan faktor utama yang menentukan bagaimana gereja

mengimplementasikan pelayanannya bagi penyandang disabilitas, sedangkan UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan faktor terkini di Indonesia yang seyogyanya mendorong pelayanan gereja yang lebih aktif bagi penyandang disabilitas. Peneliti menduga kedua variabel ini sangat berdampak pada pelayanan gereja yang efektif bagi penyandang disabilitas. Faktor-faktor lainnya yang teridentifikasi memang dapat memberi pengaruh, tetapi dalam pengamatan peneliti, faktor-faktor lainnya tidak memberikan kontribusi sebesar kedua variabel yang akan diteliti, sehingga tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kecenderungan Implementasi Pelayanan Gereja bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?
2. Bagaimanakah Kecenderungan Implementasi Refleksi Teologi tentang Disabilitas?
3. Bagaimanakah Kecenderungan Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas?
4. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Refleksi Teologi tentang Disabilitas terhadap Pelayanan Gereja bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?
5. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pelayanan Gereja bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?
6. Apakah ada pengaruh yang positif dan signifikan antara Implementasi Refleksi Teologi tentang Disabilitas dan Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas terhadap Pelayanan Gereja bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?

7. Secara bersama-sama, Indikator manakah dari Implementasi Refleksi Teologi tentang Disabilitas dan Implementasi UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang paling dominan mempengaruhi Pelayanan Gereja bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?
8. Secara bersama-sama, Variabel Moderator manakah yang dominan mempengaruhi Pelayanan Gereja bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini ditulis dan ditelusuri secara mendalam dengan tujuan untuk meneliti Pelayanan Gereja bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia. Hasil penelitian ini akan bermanfaat untuk:

Pertama, disertasi ini bermanfaat untuk para penyandang disabilitas di Indonesia, baik yang jemaat Kristen atau secara keseluruhan. Mereka layak untuk menerima dan menikmati pelayanan gereja yang telah ditunjuk oleh Yesus dalam bentuk penginjilan yang menyelamatkan jiwa mereka, dalam bentuk penggembalaan yang menguatkan iman mereka, dan dalam bentuk pemeliharaan yang memastikan kebaikan kehidupan mereka.

Kedua, disertasi ini bisa dipergunakan oleh gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk memperkaya refleksi teologi tentang disabilitas seiring dengan diskursus teologi modern tentang disabilitas. Diskursus teologi modern membuka lembaran baru yang menepis pemahaman disabilitas itu berkaitan dengan ketidaksempurnaan fitur yang Allah tidak inginkan. Sebaliknya dalam diskursus modern disabilitas adalah kondisi yang sangat diperhatikan Allah, dan Allah mau agar mereka yang mengalami disabilitas perlu diberikan perhatian khusus. Refleksi teologi tentang disabilitas dalam diskursus modern ini lalu dapat dituangkan dalam bentuk model

pelayanan yang lebih efektif oleh gereja, memastikan pertumbuhan kerohanian dan bahkan pemenangan jiwa-jiwa baru di antara kelompok penyandang disabilitas.

Ketiga, disertasi ini juga bisa dipergunakan oleh gereja-gereja di Indonesia untuk memastikan implementasi dari UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Disertasi ini berharap untuk memberikan langkah-langkah konkrit bagi gereja dalam mengimplementasikan UU No. 8 Tahun 2016 ini demi kepentingan kemajuan taraf hidup jemaat disabilitas yang juga adalah bagian dari tanggung jawab negara. Gereja bahkan bisa bertindak untuk mengadvokasi kepentingan-kepentingan jemaat disabilitasnya ini yang dijamin oleh negara. Dalam kepatuhan yang baik maka gereja sebagai institusi dan para pengerja gereja secara individu terhindarkan dari konsekuensi hukum yang tertera di dalamnya.

Ke-empat, disertasi ini merupakan syarat mutlak akademik yang harus dipenuhi oleh peneliti guna mencapai gelar Doktor Teologi (D.Th) di Sekolah Tinggi Internasional Harvest, Tangerang.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah ini disusun secara sistematis, sebagai berikut: Bab pertama merupakan bab Pendahuluan. Pembahasan dalam bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab dua, Landasan Teori, Kerangka Berpikir dan Hipotesis Penelitian. Landasan Teori tersebut membahas tentang judul penelitian dikaji secara kajian Etimologi, Menurut Pandangan Para Pakar, Kajian Alkitab, Kerangka Berfikir, dan Hipotesis Penelitian.

Bab tiga, Metodologi dan Prosedur Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang Tujuan Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Metode Penelitian, Populasi dan Sampling, Teknik Pengumpulan Data, Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data.

Bab empat, Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini membahas tentang Responden dan Sampel, Pengujian Persyaratan Analisis, Pengujian Hipotesis dan Pembahasan, *Focus Discussion Group (FGD)* dan Pembahasan, dan Keterbatasan dalam penelitian.

Bab lima, Kesimpulan, Implikasi, Upaya, dan Saran.

